

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PRESTASI

IMPLEMENTATION POLICIES OF GOVERNMENT IN FOSTERING THE ACHIEVEMENTS

Maslikhah Surani*, Ananta Prathama

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

*Koresponden email: maslikhahsurani.ms@gmail.com

ABSTRAK

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang menjalankan tanggung jawab dibidang keolahragaan pada tingkat kota memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan prestasi olahraga. KONI Kota Surabaya sebagai wadah daripada cabang olahraga (cabor) prestasi membina tiap cabor tersebut, salah satunya Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga oleh KONI Kota Surabaya pada cabang olahraga judo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KONI Kota Surabaya tidak bertanggung jawab atas pembinaan prestasi seorang atlet secara langsung, melainkan lebih fokus pada pengawasan kepengurusan cabor (PJSI Kota Surabaya) dalam menjalankan perannya sebagai pembina prestasi cabor judo di kota Surabaya

Kata Kunci: Kebijakan, Pembinaan Prestasi, KONI, PJSI, Kota Surabaya

ABSTRACT

The Indonesian National Sports Committee (KONI) in the city of Surabaya as the regional government implementer who carries out responsibility in the field of sports at the city level has the obligation to carry out development of sports achievements. KONI city of Surabaya as forum for sport fostering each of these sport, one of which is the all Indonesian Judo Association (PJSI) in Surabaya City. This Research aims to find out how regional government policies are implemented in developing sports achievements by KONI Surabaya City in the sport of Judo. This research is descriptive qualitative research. Data analysis techniques that used in this research are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that KONI Surabaya City is not responsible for directly developing an athlete's performance, but rather focuses on supervising sports management (PJSI Surabaya City) in carrying out its role as a supervisor of judo sports achievements in the city of Surabaya.

Keywords: Policy, Achievement Coaching, KONI, PJSI, Surabaya City

PENDAHULUAN

Pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, yang didalamnya terdapat berbagai arahan dan dukungan. Pembinaan merupakan kelanjutan dari pembelajaran dan pengembangan (Bahtiar & Jamarudin, 2018). Membahas olahraga prestasi di Indonesia, Kota Surabaya merupakan salah satu daerah dengan indeks prestasi olahraga yang sangat bagus pada tingkat provinsi. Hal tersebut terbukti dengan catatan prestasi Kota Surabaya pada ajang *multi event* yaitu Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) yang mana selalu meraih juara umum sejak tahun 2015-2022 secara berturut-turut. Torehan tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya melakukan pembinaan prestasi yang bagus dalam lingkup olahraga prestasi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kegigihan KONI Kota Surabaya bersama dengan kepengurusan masing-masing cabor dalam melakukan pembinaan prestasi. KONI Kota Surabaya yang mengalami ke-

terbatasan dana, dengan demikian maka unsur organisasi internal KONI Kota Surabaya harus menjadi organisasi yang efisien, efektif, dan berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu, keberhasilan KONI Kota Surabaya sangat bergantung pada kerja sama dan koordinasi semua pihak yang terlibat, termasuk kebermaknaan timbal balik antara KONI Kota Surabaya dengan Pengurus Cabang Olahraga, Pemerintah Daerah Kota Surabaya, serta lembaga Pendidikan dan koordinasi lembaga terkait lainnya.

KONI Kota Surabaya sebagai wadah bagi induk organisasi cabang olahraga tingkat Surabaya tentu mempunyai landasan secara hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. KONI Kota Surabaya tidak hanya bertugas melakukan pembinaan pada induk organisasi cabang olahraga, tetapi juga bertanggung jawab terkait kesuksesan pembinaan prestasi pada tiap cabang olahraga yang dibinanya. Strategi pembinaan KONI Kota Surabaya merupakan perencanaan teknis operasional

dan sebagai acuan penyusunan program kerja tahunan, strategi pembinaan ini berkedudukan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja serta sebagai tolak ukur pencapaian prestasi.

Salah satu cabang yang sering kali mendapatkan medali emas terbanyak diantara cabang yang lain adalah cabang judo. Pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Kota Surabaya terbukti telah melakukan pembinaan prestasi yang bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan medali pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) tahun 2019 dan 2022 yang mana cabang judo selalu memperoleh medali terbanyak dibanding cabang bela diri lainnya. Porprov Jatim merupakan salah satu kegiatan KONI Jawa Timur sebagai ajang pertandingan/perlombaan antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Porprov juga menjadi kegiatan penyeleksian dan pemantauan atlet-atlet yang terbaik dalam ajang Porprov untuk melanjutkan ke tingkat Nasional atau Pekan Olahraga Nasional yang dinaungi oleh KONI pusat. Selain itu kegiatan ini merupakan jenjang karier bagi atlet untuk menjadi atlet nasional mewakili Jawa Timur dalam jenjang nasional (Hasyim, 2020).

Catatan prestasi yang ditorehkan oleh PJSI Kota Surabaya merupakan wujud dari keberhasilan harmonisasi antara KONI Kota Surabaya dan PJSI Kota Surabaya dalam melaksanakan pembinaan prestasi. Rangkaian kegiatan kedua pihak tersebut tentu diatur dan dilandasi oleh peraturan hukum. Jika pada tingkat pusat terdapat UU No.11 Tahun 2022, maka pada tingkat daerah terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Perda Jatim No. 12 Tahun 2012). Melalui landasan hukum tersebut maka terjadi penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Timur yang tertib, yang mana hal tersebut adalah bentuk penyaluran informasi bagi tiap pelaku olahraga di Jawa Timur pada khususnya KONI dan pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur.

Kewenangan pemerintah kota yang berkoordinasi dengan KONI pada tingkat kota/kabupaten yang dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2022 yang menyatakan tingkat kota/kabupaten, kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dijalankan oleh pemerintah kota. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2022 yang menyatakan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 39 dijelaskan bahwa pengelolaan olahraga di kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga

nasional di kabupaten/kota. Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah dengan dibantu oleh komite olahraga provinsi. KONI provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi yaitu Gubernur dalam pengembangan olahraga prestasi. Hal tersebut sesuai dengan Perda Jatim No. 12 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan keolahragaan Pasal 44 ayat (1) yang mana mengatur tentang tugas dari induk organisasi cabang olahraga provinsi.

Perda Jatim No. 12 Tahun 2012 bertindak sebagai kebijakan publik. Menurut Mulyadi (Asyiah & Fachri Adnan, 2018), kebijakan publik adalah proses memformulasikan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan bersama pemerintah dan pelaku kepentingan internal dalam mengatur mengelola dan menyelesaikan urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kebaikan Bersama. Berdasarkan kebijakan publik itulah KONI Kota Surabaya dan PJSI Kota Surabaya melakukan pembinaan prestasi, terutama terhadap hal-hal yang menyangkut keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat provinsi (Prof. Budi Winarno, 2016).

Implementasi kebijakan publik hanya dimulai jika tujuan kebijakan publik telah diidentifikasi, program telah dibuat, dan anggaran telah dialokasikan untuk mencapai tujuan politik tersebut. Berbagai pelaku, organisasi, prosedur, dan teknik yang akan bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan. Menurut Joko (Joko Widodo, 2021), pengertian implementasi adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sebagai pelaksana kebijakan, kedua belah pihak tersebut juga bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh dalam suatu kejuaraan tingkat provinsi, yang mana merupakan salah satu ajang pembuktian keberhasilan proses pembinaan prestasi yang telah dilakukan.

KONI sebagai satu-satunya wadah koordinasi dan pembinaan prestasi olahraga di Indonesia harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mengelolanya secara efektif. Dengan demikian menjadi organisasi yang mandiri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini harus dilakukan oleh KONI, karena keberhasilan suatu organisasi yang didalamnya termasuk KONI tidak akan pernah tercapai tanpa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pekerjaan dan pemantauan kinerja (Saputra, 2017). Pem-

bahasan dalam kajian Administrasi Publik bidang olahraga sangat jarang diangkat. Padahal, bidang olahraga khususnya perkembangan prestasi olahraga juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan menjadi bagian penting dari pembangunan negara. Meskipun pembahasan ini mengangkat penerapan teori-teori ilmiah dalam administrasi publik pembinaan dan pencapaian prestasi olahraga KONI kota Surabaya melalui peningkatan prestasi atlet (Latifa & Niswah, 2017).

Pada penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Atlet Prestasi Olahraga Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Kabupaten Ciamis”, terdapat perbedaan lokasi penelitian sebagai sebuah variable, yakni lokasi yang digunakan peneliti adalah Kota Surabaya, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Kabupaten Ciamis. Selanjutnya pada penelitian terdahulu yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peningkatan Prestasi Atlet Pusat Pembinaan Dan Latihan Pelajar Daerah (Pplpd) Dinas Dan Olahraga Daerah Propinsi Sulawesi Tengah”, terdapat 2 (dua) perbedaan. Selain terkait lokasi penelitian, terdapat juga perbedaan variable yaitu, atlet pada tingkat provinsi (Sulawesi Tengah) dengan tingkat kota (Kota Surabaya). Penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis juga merupakan penelitian yang baru ada ditinjau dari variable cabang olah raga yang dipilih yaitu Judo, serta lokasi penelitiannya yaitu di Kota Surabaya.

Pada penelitian ini penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya (studi cabang olahraga judo). Adapun penulis menentukan rumusan masalah tersebut dengan maksud mengetahui serta memahami sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang olahraga. Penulis ingin mengetahui penyebab keberhasilan Tim Judo Kota Surabaya dalam melakukan pembinaan prestasi bersama dengan KONI Kota Surabaya.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Anggito & Setiawan (Albi Anggito, 2018), penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi sekarang dengan mengacu pada berbagai hal metode yang ada menggunakan lingkungan alam. Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam

rangka mendapatkan data-data yang paling akurat. Dalam penelitian ini penulis menetapkan bahwa lokasi penelitian adalah KONI Kota Surabaya dan di tempat latihan Cabor Judo Surabaya. Teori yang digunakan sebagai fokus penelitian yaitu Goerge C. Edward III sebagai fokus penelitian. Teori tersebut menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik, yaitu Perda Jatim No. 12 Tahun 2012 terhadap pembinaan prestasi oleh KONI Kota Surabaya, khususnya kepada PJSI Kota Surabaya perlu dikaji lebih mendalam. Menurut Rif'iy dan Lestari (Dr. Rif'iy Qomarrullah, 2022) kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut Andreson dalam Ravyansah (S. Purba, 2022), konsep kebijakan publik memiliki beberapa implementasi, seperti pertama, yang membutuhkan perhatian ketika membahas kebijakan publik ke arah tujuan daripada perilaku sewenang - wenang. Secara garis besar kebijakan publik dalam sistem politik modern bukanlah sesuatu yang terjadi melainkan direncanakan oleh pelaku yang berpartisipasi dalam sistem politik.

Sebagaimana diketahui keduanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan publik, yang mana bertugas melakukan pembinaan prestasi. Lebih lanjut dalam mengkaji implementasi Perda Jatim No. 12 Tahun 2012, digunakan teori Goerge C. Edward III sebagai fokus penelitian.

Komunikasi

Implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh adanya komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan tujuan kebijakan. Pada indikator komunikasi, terdapat 3 (tiga) sub indikator, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsisten.

a. Transmisi

Transmisi yaitu merupakan saluran komunikasi yang perlu dicapai agar berjalan dengan baik. Dalam hal ini KONI Kota Surabaya tidak memiliki kewajiban melakukan pembinaan secara langsung kepada atlet, melainkan kewajiban tersebut ada pada induk organisasi cabang olahraganya yaitu PJSI Kota Surabaya. PJSI Kota Surabaya mewujudkan transmisi komunikasi melalui pembinaan prestasi jangka panjang terhadap para atletnya. Adapun tahapannya meliputi pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat, dan peningkatan prestasi. Hal tersebut sesuai dengan substansi Pasal 11 ayat (1) Perda Jatim No. 12 Tahun 2012. PJSI Kota Surabaya juga me-

lakukan saluran komunikasi kepada PJSI Kota/Kabupaten se-Jawa Timur melalui keikutsertaannya dalam tiap kejuaraan tingkat provinsi.

b. Kejelasan

Kejelasan yang dimaksud dalam hal ini adalah kejelasan terkait pelaksanaan kebijakan publik itu sendiri. Perda Jatim No. 12 Tahun 2012 yang digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kebijakan yaitu KONI Kota Surabaya dan PJSI Kota Surabaya. Keduanya menggunakan Perda Jatim No. 12 Tahun 2012 sebagai acuan dalam mengambil keputusan-keputusan penting agar pelaksanaan tiap program tetap berorientasi pada tujuan dari masing-masing organisasi. Kejelasan dari sebuah kebijakan akan menentukan juga kejelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pelaksana kebijakan. Contohnya pada pelaksanaan Porprov Jatim diterapkan mengenai batasan usia, hal tersebut sejalan dengan Perda Jatim No. 12 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa perlu adanya memberikan kesempatan bagi para olahragawan muda dalam upaya pembinaan prestasi melalui olahragawan yang berpotensi. PJSI Kota Surabaya selaku pelaksana kebijakan juga menyiapkan atlet-atletnya yang usianya lolos kualifikasi untuk mengikuti Porprov Jatim berdasarkan ketentuan batasan usia tersebut. Penyiapan atlet dilakukan sejak seleksi tim hingga pendaftaran ke KONI Kota Surabaya. Atlet-atlet yang sudah dinyatakan lolos kualifikasi tersebut akan menjalani pemusatan latihan sampai mendekati pertandingan.

c. Konsisten

Komunikasi yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan implementasi kebijakan yang terstruktur. Komunikasi yang konsisten nantinya juga membangun harmonisasi antar pelaksana kebijakan. Keberhasilan suatu organisasi olahraga prestasi seringkali diukur dari prestasi yang telah dihasilkan oleh para atlet atau olahragawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa, jika organisasi olahraga prestasi tersebut dijalankan dengan baik, maka akan menghasilkan output yang baik juga (Iqroni & Ali, 2022). PJSI Kota Surabaya selaku pelaksana kebijakan mewujudkannya melalui pembinaan prestasi atlet yang terarah. Hal tersebut dapat dilihat dari jadwal latihan yang diterapkan serta program latihan berbasis *sport science*, yang mana mengarah pada program latihan yang modern akan menunjang pembinaan dan pengembangan olahraga yang ditekuni.

Jadwal latihan yang diterapkan oleh PJSI Kota Surabaya cukup intens yaitu 6 hari latihan dalam satu minggu. Jadwal tersebut digunakan dengan harapan para atlet dapat menjadi lebih kuat dari berbagai aspek, seperti *speed, power, agility*, dan *endurance* yang mana semuanya dibutuhkan dalam menghadapi lawan di pertandingan. Jadwal latihan intens yang diterapkan oleh PJSI Kota Surabaya

dijalankan dengan memperhatikan periodisasi latihan. Pada periodisasi tersebut diterapkan intensitas latihan yang bertahap, artinya sejak mulainya pemusatan latihan hingga mendekati pertandingan intensitasnya semakin naik secara presentase. Hanya jika pertandingan sudah cukup dekat, seperti H-7 pertandingan, maka presentase intensitas latihan akan berangsur turun. Secara garis besar dalam periodisasi latihan terdapat tahapan persiapan umum (TPU), tahapan persiapan khusus (TPK), pra kompetisi, dan kompetisi. Penggunaan program latihan seperti itu sejalan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada bidang keolahragaan.

Tabel 1. Jadwal Latihan Tim Judo Surabaya

JAM	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
06.00-08.00 WIB	Pemanasan 15 menit	Pemanasan 15 menit	Pemanasan 15 menit	Pemanasan 15 menit	Pemanasan 15 menit	Pemanasan 15 menit
	Jogging 5 menit	Jogging 15 menit 3set	Jogging 10menit	Jogging 4menit 6set	Jogging 5 menit	Long Run 12km
	Sprint 5 meter 5x		Sprint 20meter 10x 5 set	Plank 5 item @1 menit 4 set	Sprint 5 meter 10x 5 set	Cooling down
	Sprint 10 meter 5x	Push up, sit up, back up, full squad, squath thrust, leg up 30x 3set	Teknik gagal karat resistance 6item @1menit, 3 set	Cooling down	Sprint 20meter 5x 2 set	
	Sprint 5 meter 5x		Cooling down		Cooling down	
	Plank 5 item @1 menit 3 set					
	Cooling down	Cooling down				
16.00-18.00 WIB	Pemanasan 15 menit	Pemanasan 15 menit	Pemanasan 15 menit	Pemanasan 15 menit	Pemanasan 15 menit	
	Pemanasan dasar Judo	Pemanasan dasar Judo	Pemanasan dasar Judo	Pemanasan Newaza 15 menit	Pemanasan dasar Judo	
	Uchikomi 30detik 6 set	Penyempurnaan teknik bantingan 60 menit	Uchikomi 10detik, 20detik, 30 detik 6 set	Uchikomi newaza 2menit 4 set	Uchikomi 30 detik, 1 menit 3x 2 set	
	Nagekomi 10 detik 3 set		Nagekomi 10 detik 2 set	Randori Newaza 4menit 6 set	Nagekomi 10 detik 3 set	
	Randori 4menit 6set	Nagekomi 1menit 3 set	Nagekomi 10 detik 2 set	Push up, sit up, back up, full squad, squath thrust, leg up 30x 3set	Randori 4menit 6set	
	Cooling down	Cooling down	Randori 4menit 6set		Cooling down	
			Cooling down			

Dasar hukumnya yaitu Pasal 1 angka 17 Perda Jatim No.12 Tahun 2012, yang berbunyi “Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan” lebih lanjut Pasal 1 angka 37 Perda Jatim No.12 Tahun 2012 “Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disingkat pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.”

Sumber daya

a. Staff

Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya dalam pelaksanaan

kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Tenaga dalam pembinaan baik dari KONI Kota Surabaya maupun PJSI Kota Surabaya merupakan pelaksana kebijakan yang lebih konkret. Pada struktur organisasi KONI Kota Surabaya terdapat susunan organisasi seperti, Ketua, Wakil, Sekertari Umum, serta Kepala Bidang. Begitu juga pada PJSI Kota Surabaya, penulis mendapat informasi bahwa terdapat jabatan seperti Ketua Umum, Wakil, Sekertaris, hingga Bendahara. Selain itu, pada PJSI Kota Surabaya pembentukan pelatih dalam tim judo kota Surabaya juga mempertimbangkan *skill* dan pengalaman yang dimiliki oleh pelatih tersebut. Kompetensi seorang pelatih akan menentukan keberhasilan tim tersebut ketika menghadapi pertandingan. Sebagai contoh pada pertandingan Porprov Jatim 2022, PJSI Kota Surabaya menyiapkan 7 pelatih untuk 26 atlet yang masuk pemusatan latihan cabang (puslatcab). Jumlah 7 pelatih tersebut dikalkulasikan dengan jumlah atlet, sehingga seluruh atlet mendapatkan perhatian yang merata dari pelatih.

Tabel 2. Jadwal Pelatih Judo Surabaya

JADWAL PELATIH PUSLATCAB 2022					
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
YASIN	MARIATI	PIERY	FAUZI	TINA	WAJIB HADIR SEMUA
PIERY	YASIN	FAUZI	PIERY	MARIATI	
TINA	FAUZI	MARIATI	TINA	YASIN	

Pelatih-pelatih tersebut juga memiliki kompetensi yang berbeda, seperti ada yang ahli dalam teknik judo dan ahli dalam fisik. Semuanya akan bersinergi dalam menjalankan program latihan sehingga dapat menuai keberhasilan dalam kejuaraan yang akan dihadapi. Keseimbangan antara kuantitas dan kualitas dari SDM, perlu adanya peningkatan mutu melalui pendidikan, latihan, maupun penataran sehingga tenaga keolahragaan memiliki pengalaman yang bagus dalam mengelola dan mengatur (managemen) keolahragaan (Sutrisno & Noh, 2012)

b. Informasi

Informasi sebagai penyalur keterangan atau pernyataan yang ditujukan kepada pihak tertentu memiliki peran yang penting. PJSI Kota Surabaya menggunakan informasi sebagai sarana untuk mempromosikan olahraga judo kepada masyarakat. Promosi yang dilakukan dapat dilakukan dengan membagikan (*posting*) informasi yang memuat jadwal dan tempat latihan judo pada Instagram. Tujuannya adalah untuk menjaring calon atlet yang berpotensi sehingga dapat dilakukan pembinaan prestasi. Pada perkembangan zaman yang semakin modern, media informasi yang banyak digunakan

oleh masyarakat adalah tempat yang sering dituju untuk mempromosikan sesuatu. Promosi tersebut juga harus dikemas secara menarik dan lengkap agar masyarakat yang menerima informasi tersebut menjadi tertarik.

c. Kewenangan

Kewenangan merupakan alat bagi pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang (Sudrajat, 2022). PJSI Kota Surabaya menggunakan wewenangnya dalam melakukan pembinaan prestasi dengan cara melakukan proses seleksi pada tiap pembentukan tim yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) Perda Jatim No. 12 Tahun 2012, yaitu “pemanduan” yang berarti penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat salah satunya adalah melalui seleksi. Pelaksanaan seleksi oleh PJSI Kota Surabaya merupakan pertandingan antar klub judo yang ada di Surabaya. Para atlet akan menjalani seleksi untuk dapat mewakili kontingen Surabaya pada kejuaraan se-Jawa Timur.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu aspek yang menunjang keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi (Faisal Akbar, 2021). Keberadaan dan ketersediaan fasilitas bagi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi hasil dari proses pembinaan prestasi keolahragaan. PJSI Kota Surabaya dalam melakukan serangkaian proses pembinaan prestasi masih mengalami beberapa kendala perihal fasilitas. Dojo (tempat latihan) yang digunakan PJSI Kota Surabaya sebagai tempat berlatih masih meminjam pada Dispora Jawa Timur. KONI Kota Surabaya sebagai wadah bagi para cabor hanya bias memberikan rekomendasi atau usulan kepada pihak yang dituju untuk diperbolehkan menggunakan fasilitas yang diperlukan. KONI Kota Surabaya hanya memberikan rekomendasi kepada Disbudpoprapar Kota Surabaya agar cabor dapat menggunakan sarana dan prasarana keolahragaan yang ada di Kota Surabaya.

Disposisi

Disposisi merupakan sikap yang diambil oleh pelaksana kebijakan sebagai bentuk komitmen dalam mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan namun juga mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya sehingga tidak menyimpang dari tujuan kebijakan tersebut. KONI Kota Surabaya sebagai wadah bagi

para cabor akan mengambil sikap tegas apabila terdapat hal-hal yang dikhawatirkan mengganggu proses pembinaan prestasi. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksanaan. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan (Mansur, 2021). Seperti halnya pada pelaksanaan Porprov Jatim yang melarang atlet peraih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) untuk ikut bertanding. Kondisi tersebut mengingatkan atlet peraih medali PON sudah berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan atlet calon peserta Porprov, sehingga atlet peraih medali PON memiliki potensi kemenangan yang lebih besar.


Struktur Birokrasi

a. Standard Operasional Procedur (SOP)

SOP merupakan pedoman peraturan dengan tingkatan paling rendah dalam melaksanakan kebijakan publik. Pelaksanaan segala bentuk kegiatan keolahragaan termasuk pembinaan prestasi, perlu dikontrol melalui peraturan yang jelas demi mencapai tujuan yaitu keberhasilan pembinaan prestasi. KONI Kota Surabaya memiliki rencana strategi pembinaan yaitu sukses prestasi, sukses manajemen, dan sukses pembinaan. Ketiga unsur tersebut kemudian diterjemahkan kedalam sub/turunan sebagai pedoman KONI Kota Surabaya dalam melaksanakan tugasnya.

b. Pembagian Kerja (fragmentasi)

Pembagian kerja pada struktur birokrasi terlihat dari ada atau tidaknya struktur organisasi atau kepengurusan didalam organisasi tersebut. Pada KONI Kota Surabaya dan PJSI Kota Surabaya memiliki pembagian kerja yang mana dikelompokkan berdasarkan jabatan dengan tugas masing-masing pejabat yang bertujuan untuk melakukan pembinaan prestasi. Pada KONI Kota Surabaya.



Gambar 1. Struktur KONI Kota Surabaya

SIMPULAN

Perda Jatim No. 12 Tahun 2012 digunakan sebagai pedoman oleh seluruh pelaksana kebijakan, salah satunya yaitu KONI Kota Surabaya dan PJSI Kota Surabaya. Penggunaan fokus penelitian teori George C. Edward III, mengerucut pada 4 (empat) indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada keempat indikator tersebut terdapat beberapa hambatan yaitu terkait komunikasi dan sumber daya. Pada komunikasi ditemukan bahwa proses pembinaan prestasi hanya menjadi tanggung jawab PJSI Kota Surabaya saja, KONI Kota Surabaya hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja cabor saja. Pada kaitannya dengan sumber daya, poinnya adalah terkait sarana dan prasarana yang masih terbatas bagi PJSI Kota Surabaya dalam melakukan pembinaan prestasi. Berdasarkan kendala tersebut, seharusnya diberikan solusi berupa pemberian kewenangan bagi KONI Kota Surabaya dalam mengelola fasilitas keolahragaan dengan tujuan mendukung proses pembinaan prestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher). <https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ>

Asyiah, S., & Fachri Adnan, M. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Pendidikan Gratis di Kabupaten Pasaman. *Jurnal Administrasi Publik*, 02(01), 1–9.

Bahtiar, & Jamarudin. (2018). *Kebijakan Pembinaan Atlet Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tenggara*. 1–15.

Budi Winarno, D. M. A. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Pressindo. <https://books.google.co.id/books?id=QDvJEAAAQBAJ>

Faisal Akbar, M., Ariyanto, A., & Sudarsono, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Olahraga Terhadap Kepuasan Pelanggan Member Sport Club Meadow Terrace BSD. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 2(1), 21–28. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin>

Hasyim, S. Bin, Juliasih, L., & Fransiska, G. (2020). Pengaruh Pembinaan Koni Terhadap Prestasi Atlet di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 33–39. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i1.72>

Iqroni, D., & Ali, M. (2022). *Kebijakan Manajemen Program Pembinaan Atlet Olahraga Panahan Komite Olahraga Nasional (KONI) Jambi*. 22(3), 2231–2238. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2950>

- Julianti, L., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Latifa, U., & Niswah, F. (2017). Strategi Koni Provinsi Jawa Timur melalui Faktor-Faktor Peningkatan Prestasi Atlet (Studi Di Cabang Olahraga Wushu Sanda). *Publika*, 5(4), 1–10. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publik/article/view/20662/18939#:~:text=KONI> Jatim merupakan organisasi olahraga, sebagai usaha peningkatan prestasi atlet.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 324–334.
- Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 4(2), 623–636.
- Mentari, M., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Purba, S.-B. ri., Irawan, B., Fathur, A., Purnamaningsih, P. E., Wismayanti, K. W. D., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., & SA, M. D. (2022). *Kebijakan Publik*. Get Press. <https://books.google.co.id/books?id=eC93EAAAQBAj>
- Rahadian, A., Ma, & Amung. (2018). *Kebijakan Olahraga Dalam Pemerintahan Lokal: Sebuah Penelitian Dalam Merumuskan Rancangan Induk Pembangunan Olahraga Nasional Universitas Pendidikan Indonesia Sports Policy In Local Government: A Research in Formulating the Master Plan for National Spor.* 23–24.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rizky, Indarja, & Diastama. (2023). *Tugas Dan Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembinaan Prestasi Atlet Pelajar Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2015.* 12(01).
- Rif'iy Qomarrullah, S. P. M. O., Lestari Wulandari S., S. H. M. H., & Dr. Muhammad Sawir, S. S. M. S. M. H. (2022). *Desain Pembangunan Olahraga Nasional (Perspektif Sosial-Budaya, Politik, Kebijakan dan Hukum)*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=zetxEA AAQBAJ>
- Sabrina, R., & Zulkarnaini, Z. (2016). *Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Indragiri Hulu* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=69tfEAAAQBAJ>
- Saputra, A. (2017). Manajemen Pembinaan Olahraga Prestasi Koni Kabupaten Tuban. *Manajemen*, 01(01), 1–17.
- Sutrisno, J., & Noh, M. M. (2012). *Peran dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga di kabupaten pontianak.* 1–7.
- Syono, J., & Monalisa. (2016). *Peran Pemerintah Tentang Pembinaan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau.* 2, 1–15.
- Turang, G. J. V, Sarah, & Donald. (2021). *Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dalam Pembinaan Olahraga (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu).* 1(2), 1–9.
- Umar, Z. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1-13.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. MNC Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=1zQXEAAAQBAJ>.
- Zulkarnaini, Z., & Mashur, D. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan*.